



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor 42-K/PM II-11/AU/VII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : ANDI FIKUS KUSUMA
Pangkat / NRP : Praka / 534797
J a b a t a n : Ta Sarban Sisarban Dislog
K e s a t u a n : Lanud Adi Sutjipto
Tempat, tanggal lahir : Gunungkidul , 27 Agustus 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Gatak Rt.04 Rw. 08 Desa Gari Kec.
Wonosari Kab. Gunungkidul Yogyakarta.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Danlanud Adisutjipto selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danlanud Adisutjipto selaku Ankum Nomor : Kep/42/II/2018 tanggal 24 Februari 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danlanud Adisutjipto selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/49/III/2018 tanggal 14 April 2018.

Hal 1 dari 36 hal, Putusan Nomor 42/K/PM II-11/AU/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danlanud Adisutjipto selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/71/IV/2018 tanggal 14 April 2018.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Danlanud Adisutjipto selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/80/V/2018 tanggal 14 Mei 2018.
 - d. Perpanjangan penahanan ke-4 dari Danlanud Adisutjipto selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Kep /83/VI/2018 tanggal 7 Juni 2018.
3. Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018 berdasarkan penetapan penahanan Nomor : TAP/42-K/PM.II-11/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut di atas;

- Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-10 Yogyakarta Nomor B/399/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018.
2. Berkas Perkara dari Satpom Lanud Adisutjipto Nomor POM-401/A/IDIK-03/IV/2018/ADI tanggal 2 April 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Adisutjipto selaku Papera Nomor Kep/87/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/36/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018.

Hal 2 dari 36 hal, Putusan Nomor 42/K/PM II-11/AU/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor Tapkim/42-K/ PM.II-11/ AU/ VII/ 2018, tanggal 05 Juli 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/42-K/PM.II-11/AU/VII/2018, tanggal 06 Juli 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/ 42-K/PM.II-11/AU/VII/2018, tanggal 06 Juli 2018 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/36/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara : selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Hal 3 dari 36 hal, Putusan Nomor 42/K/PM II-11/AU/VII/2018



- c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:
 - 8 (delapan) lembar Daftar hadir Binpers Dispers Lanud Adisutjipto bulan November 2017 sampai dengan bulan Februari 2018.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Terdakwa juga masih ingin tetap menjadi Prajurit TNI dan akan memperbaiki kehidupan rumahtangganya. Oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer dan Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh tujuh bulan Desember tahun 2000 tujuh belas sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan Februari tahun 2000 delapan belas atau waktu- waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2000 tujuh belas sampai tahun 2000 delapan belas di Ma Lanud Adisutjipto atau tempat lain setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja

Hal 4 dari 36 hal, Putusan Nomor 42/K/PM II-11/AU/VIII/2018



melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk prajurit TNI AU pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata Angkatan-52 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik pangkat Prada NRP 534797 dilanjutkan pendidikan kejuruan di Lanud Kalijati Subang, setelah lulus ditugaskan di Akademi Angkatan Udara, pada tahun 2017 dimutasikan di Lanud Adisutjipto Yogyakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dinas aktif dengan pangkat Praka.
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 Terdakwa melaksanakan perintah pindah tugas dari kesatuan Akademi Angkatan Udara ke Sarban Dislog Lanud Adisutjipto berdasarkan Surat Perintah dari Gubernur Akademi Angkatan Udara nomor Sprin/986/XI/2017 tanggal 17 Nopember 2017.
- c. Bahwa setelah melapor ke kantor Dispers Lanud Adisutjipto, Terdakwa diberikan blangko amelden oleh Praka Bilal Musholli (Saksi-2) untuk melaksanakan amelden, namun Terdakwa tidak pernah melaksanakan apel pagi dan siang di kantor Dispers Lanud Adisutjipto sehingga Letkol Adm Darwis (Kasi Binpers Dispers Lanud Adisutjipto) menelepon Terdakwa untuk hadir melaksanakan dinas di kantor Dispers.
- d. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 Terdakwa menghadap Letkol Adm Darwis, selanjutnya Terdakwa mengutarakan bahwa Terdakwa sedang ada masalah dengan istrinya sehingga pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 Terdakwa bersama istrinya menghadap Letkol Adm Darwis kemudian Terdakwa di arahkan untuk menyelesaikan permasalahan keluarganya di kantor Bintal Dispers Lanud Adisutjipto.

Hal 5 dari 36 hal, Putusan Nomor 42/K/PM II-11/AU/VIII/2018



- e. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang.
- f. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa keterangan yang sah karena masalah keluarga dan mempunyai banyak hutang di Bank.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan baik secara lisan maupun tertulis.
- h. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 14.45 WIB, Lettu Sus Abdul Azis (Saksi-3) bersama Peltu Harmaka dan Serka Purwanto berhasil menangkap Terdakwa di depan rumah makan Swike Jl. Taman Bhakti, Jeruksari, Wonosari, Gunungkidul lalu perkara Terdakwa dilimpahkan ke Satpom Lanud Adisutjipto.
- i. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018 atau selama 58 (lima puluh delapan) hari secara berturut-turut.
- j. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak di persiapkan untuk tugas operasi Militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Hal 6 dari 36 hal, Putusan Nomor 42/K/PM II-11/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Surat Dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan, baik mengenai keabsahan dakwaan Oditur Militer maupun mengenai kewenangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya.

Menimbang : Bahwa urutan pemeriksaan para Saksi di persidangan didasarkan pada urutan pemeriksaan para Saksi yang hadir di sidang, sehingga urutan pemeriksaan dalam Berkas Perkara Penyidik POM tidak sama dengan urutan pemeriksaan para Saksi di persidangan.

Menimbang : Bahwa saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : ABDUL AZIS

Pangkat / NRP : Kapten Sus / 514677

J a b a t a n : Kasub Urwaswilud Urintelud

K e s a t u a n : Lanud Adisutjipto

Tempat,tgl lahir : Klaten, 18 Maret 1969

Jenis Kelamin : laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Hal 7 dari 36 hal, Putusan Nomor 42/K/PM II-11/AU/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dsn. Dendan Rt.33 Rw.11 Desa
Taskombang Kec. Manisrenggo
Kab. Klaten Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2017, Saksi mendapat perintah dari Kaintel Lanud Adisutjipto untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Dinas Personel Lanud Adisutjipto Nomor B/ND-209/II/2018/Pers tanggal 20 Februari 2018, karena Terdakwa yang baru pindah ke Lanud Adisutjipto tidak masuk kerja sejak tanggal 22 Desember 2018 dan sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2017, Saksi dipanggil Kaintel Lanud Adisutjipto dan diperintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama 2 (dua) orang anggota atas nama Peltu Harmaka dan Serka Purwanto untuk mempersiapkan penangkapan.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi memberikan briefing kepada anggota untuk melakukan penangkapan, selanjutnya menuju ke daerah Wonosari tempat dimana diduga Terdakwa tinggal, namun setelah mengamati rumah orang tua Terdakwa, diperoleh informasi Terdakwa tidak berada di rumah orang tuannya.
5. Selanjutnya Saksi dan anggota menuju rumah mertua Terdakwa yang juga di Wonosari, dan dari Mertua dan istri Terdakwa didapat keterangan jika Terdakwa saat itu mengontrak di Jeruksari Jl. Taman Bhakti Wonosari Gunungkidul dengan membuka usaha warung makan

Hal 8 dari 36 hal, Putusan Nomor 42/K/PM II-11/AU/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



swike dan memiliki kendaraan operasional Grand Max dengan plat nomor DK.

6. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB, Saksi dan anggota tiba di alamat Terdakwa dan setelah mengamati ternyata informasinya benar, sehingga Saksi dan anggota menunggu dan menyanggong, kemudian sekira pukul 14.45 WIB Terdakwa keluar dari kontrakan dan berada di depan warung makan swike, selanjutnya Saksi mendekati dan menanyakan identitas Terdakwa ternyata benar, lalu dilakukan penangkapan dan tidak ada perlawanan dari Terdakwa.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Intelijen Lanud Adisutjipto, dan saat berada di mobil Saksi sempat berbicara dengan Terdakwa dan mengetahui jika alasan Terdakwa melakukan desersi karena ada masalah keluarga yang tidak harmonis dan Terdakwa memiliki banyak hutang di bank, selanjutnya Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa tahu resiko atas perbuatannya melakukan desersi dan ingin mengundurkan diri dari TNI agar masalahnya cepat selesai.
8. Bahwa menurut Saksi, sebagai militer Terdakwa mengetahui jika akan meninggalkan dinas harus melakukan proses perijinan terlebih dahulu, namun Terdakwa tidak melakukannya.
9. Bahwa ketika Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang inventaris dan Kesatuan maupun Terdakwa sedang tidak dipersiapkan untuk tugas operasi dan negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
10. Bahwa Saksi tidak terlalu mengetahui perilaku Terdakwa karena Terdakwa adalah personel baru di Lanud Adisutjipto pindahan dari Akademi Angkatan Udara.

Hal 9 dari 36 hal, Putusan Nomor 42/K/PM II-11/AU/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya dalam perkara ini yaitu sdr. Siti Kanifah dan Praka Bilal Musholi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-2:

Nama lengkap : SITI KANIFAH

Pangkat / NRP : PNS III.a/197307051998032004

J a b a t a n : Tur Adminpers Sibinpers Dispers

K e s a t u a n : Lanud Adisutjipto

Hal 10 dari 36 hal, Putusan Nomor 42/K/PM II-11/AU/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tgl lahir : Malang, 05 Juli 1973
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Blok L-10 Komplek TNI AU Lanud
Adisutjipto Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017, di kantor Dispers Lanud Adisutjipto dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa datang ke kantor Dispers Lanud Adisutjipto untuk keperluan lapor datang (amelden) dalam rangka melaksanakan perintah pindah tugas dari kesatuan Akademi Angkatan Udara ke Lanud Adisutjipto sebagai Ta Sarban Sisarban Dislog berdasarkan surat perintah dari Gubernur Akademi Angkatan Udara nomor Sprin/986/X/2017 tanggal 17 Nopember 2017.
3. Bahwa setelah melapor ke kantor Dispers Lanud Adisutjipto, Terdakwa diberikan blangko amelden oleh Praka Bilal Musholli (Saksi-3) untuk melaksanakan amelden, namun setelah diberi blangko amelden Terdakwa tidak pernah melaksanakan apel pagi dan siang di kantor Dispers Lanud Adisutjipto.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak hadir di kantor Dispers Lanud Adisutjipto dan tidak melaksanakan amelden, karena jabatan Saksi sebagai Pengatur Administrasi Personel Umum mempunyai tugas sehari-hari mengurus absensi semua anggota anggota Dispers Lanud Adisutjipto, termasuk Terdakwa sebagai anggota baru Lanud Adisutjipto yang masih menjadi tanggung jawab Dispers Lanud Adisutjipto, karena sudah ada surat perintah kepada Terdakwa untuk melaksanakan tugas sebagai Ta Sarban Dislog dari Dan lanud Adisutjipto berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/2180/XII/2017 tanggal 12 Desember

Hal 11 dari 36 hal, Putusan Nomor 42/K/PM II-11/AU/VIII/2018



2017.

5. Bahwa selanjutnya Letkol Adm Darwis (Kasi Binpers Dispers Lanud Adisutjipto) menelepon Terdakwa untuk hadir melaksanakan dinas di kantor Dispers, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 Terdakwa kembali masuk/hadir di kantor Dispers untuk menghadap Letkol Adm Darwis, saat itu Saksi-3 memberikan blangko amelden lagi kepada Terdakwa.
6. Bahwa saat itu Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa alasan kenapa tidak masuk dinas dan Terdakwa menjawab karena sakit, lalu Saksi tanya surat keterangan sakit dari dokter dan dijawab Terdakwa sudah diserahkan ke Kesatuan AAU, namun setelah Saksi menghubungi Minpers AAU, dijawab bahwa tidak pernah menerima surat keterangan sakit dari dokter atas nama Terdakwa dan menyatakan jika Terdakwa mulai tanggal 17 November 2017 sudah bukan lagi anggota AAU.
7. Bahwa saat menghadap Letkol Adm Darwis, Terdakwa menyampaikan kalau sedang ada masalah keluarga dengan istrinya, namun besoknya hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 Terdakwa kembali tidak hadir, baru pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 Terdakwa bersama istrinya menghadap Letkol Adm Darwis lalu Letkol Adm Darwis mengarahkan untuk menyelesaikan permasalahan keluarganya di kantor Bintel Dispers Lanud Adisutjipto.
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapat perintah untuk menyelesaikan permasalahan keluarganya di kantor Bintel Lanud Adisutjipto, namun karena pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 23 dan 24 Desember 2017 hari libur dan pada tanggal 25 sampai dengan 26 Desember 2017 cuti Natal, sehingga pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 anggota Lanud Adisutjipto kembali masuk kantor untuk melaksanakan dinas, namun Terdakwa tidak masuk dinas di kantor Dispers

Hal 12 dari 36 hal, Putusan Nomor 42/K/PM II-11/AU/VIII/2018



Lanud Adisutjipto sampai dengan tertangkapnya Terdakwa oleh anggota Intel Lanud Adisutjipto pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 selanjutnya Terdakwa di tahan di kantor Satpom Lanud Adisutjipto

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, namun Kadispers Lanud Adisutjipto telah membuat nota dinas kepada Dansatpom Lanud Adisutjipto Nomor B/ND-209/II/ 2018/Pers tanggal 20 Februari 2018 tentang laporan personel yang belum menyelesaikan proses amelden dan tidak masuk dinas tanpa alasan yang jelas lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
10. Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan/Dinas sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018 atau selama 58 (lima puluh delapan) hari secara berturut-turut, karena pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 Terdakwa ditangkap oleh Intel Lanud Adisutjipto.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah negara dalam keadaan damai dan satuan tidak dalam keadaan tugas operasi, Terdakwa juga tidak membawa barang inventaris.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut di atas ada yang disangkal oleh Terdakwa antara lain:

- a. Tidak benar Terdakwa datang ke Dispers Lanud Adisutjipto tanggal 22 November 2017 untuk lapor datang (amelden), tetapi untuk menyerahkan berkas kenaikan pangkat Terdakwa.
- b. Pada saat Terdakwa datang tanggal 22 November 2017 belum diberi blangko amelden, namun diberi saat datang tanggal 20 Desember 2017.

Hal 13 dari 36 hal, Putusan Nomor 42/K/PM II-11/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tidak benar Terdakwa tidak hadir mulai tanggal 27 Desember 2017, karena saat itu Terdakwa bersama istrinya datang ke Bintal Lanud Adisutjipto.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-2 tidak menanggapi karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : BILAL MUSHOLI
Pangkat / NRP : Praka /539876
J a b a t a n : Ta adminpers sibirpers Dispers
K e s a t u a n : Lanud Adisutjipto
Tempat,tgl lahir : Bantul, 21 Januari 1990
Jenis Kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Blok Garselo Patalan Jetis Bantul
Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa lapor datang di kantor Binpers Lanud Adisutjipto pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa setelah Terdakwa lapor datang di kantor Binpers Lanud Adisutjipto, selanjutnya sejak tanggal 23 Nopember 2017 sampai dengan 19 Desember 2017 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah kemudian setelah di hubungi oleh Kasi Binpers Lanud Adisutjipto pada tanggal 20 Desember 2017 Terdakwa kembali masuk dinas, selanjutnya Saksi memberikan blangko amelden yang kedua kalinya namun Terdakwa tidak pernah melaksanakannya.
3. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Intel Lanud Adisutjipto pada tanggal 23 Februari 2018.
4. Terdakwa meninggalkan dinas mulai tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan ditangkap pada tanggal 23 Februari 2018.

Hal 14 dari 36 hal, Putusan Nomor 42/K/PM II-11/AU/VIII/2018



5. Bahwa satuan telah berusaha mencari antara lain Pns imam pernah menghubungi Terdakwa melalui Hp tetapi tidak bisa di hubungi.
6. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan satuan tidak membawa barang inventaris dan satuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas operasi dan negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut di atas ada yang disangkal oleh Terdakwa antara lain:

- a. Terdakwa hanya satu kali menerima blangko amelden yaitu saat datang pada tanggal 20 Desember 2017.
- b. Terdakwa mulai tidak hadir mulai tanggal 6 Januari 2018, karena pada tanggal 5 Januari 2018, Terdakwa dan istri masih datang ke Bintal Lanud Adisutjipto.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-3 tidak menanggapi karena tidak hadir di persidangan..

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk prajurit TNI AU pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata Angkatan-52 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta selama 5 (lima), setelah lulus dilantik pangkat Prada NRP 534797 dilanjutkan pendidikan kejuruan Sarban di Lanud Kalijati Subang selama 5 (lima) bulan, setelah lulus ditugaskan di Akademi Angkatan Udara, selanjutnya pada tahun 2017 dimutasikan ke Lanud Adisutjipto Yogyakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dinas aktif dengan jabatan Ta Sarban Dislog dan pangkat Praka.
2. Bahwa pada bulan Noperember 2017 Terdakwa mendapatkan surat perintah pindah tugas dari Akademi Angkatan Udara ke Lanud Adisutjipto, berdasarkan surat perintah dari Gubernur Akademi

Hal 15 dari 36 hal, Putusan Nomor 42/K/PM II-11/AU/VIII/2018



Angkatan Udara nomor Sprin/986/X/2017 tanggal 17 Nopember 2017, selanjutnya pada tanggal 22 November 2017 Terdakwa diperintahkan dari dinas personel Akademi Angkatan Udara untuk menyelesaikan amelden serta menyerahkan persyaratan usulan kenaikan pangkat ke kantor Dispers Lanud Adisutjipto karena persyaratan UKP belum lengkap kemudian Terdakwa diperintahkan untuk melengkapi persyaratan UKP.

3. Bahwa setelah lapor datang di Dispers Lanud Adisutjipto, Terdakwa tidak masuk dinas dikarenakan masih merasakan sakit stroke (bagian bibir penceng dan tangan kiri agak susah di gerakkan) yang Terdakwa alami pada saat berdinis di AAU, namun dalam keadaan Terdakwa menderita sakit stroke selama 15 (lima belas) hari, ternyata istri Terdakwa meminta cerai.
4. Bahwa karena tidak masuk dinas di Dispers Lanud Adisutjipto sejak laporan tanggal 22 November 2017 sampai sekira bulan Desember 2017, Terdakwa di telepon Letkol Adm Darwis untuk masuk dinas di kantor Dispers Lanud Adisutjipto.
5. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Desember 2017 Terdakwa masuk dinas di kantor Dispers Lanud Adisutjipto untuk menghadap Letkol Adm Darwis dan menyampaikan jika Terdakwa sedang ada masalah keluarga (istri menggugat cerai), saat itu Terdakwa mendapat blangko amelden dari Praka Bilal Musholi (saksi-3) untuk melaksanakan amelden di Dispers Lanud Adisutjipto.
6. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2017, Terdakwa hadir lagi di Dispers bersama istri, namun tidak mengikuti apel pagi dan siang, selanjutnya diperintahkan oleh Letkol Adm Darwis agar Terdakwa dan istri menghadap ke Bintal Lanud Adisutjipto untuk menyelesaikan masalah keluarganya.

Hal 16 dari 36 hal, Putusan Nomor 42/K/PM II-11/AU/VIII/2018



7. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 Terdakwa bersama istri Terdakwa menghadap ke kantor Bintal Lanud Adisutjipto untuk mendapatkan bimbingan dari salah satu anggota Bintal Lanud Adisutjipto, namun istri Terdakwa tetap untuk meminta cerai sehingga Terdakwa dan istri Terdakwa diperintahkan untuk menunggu kabar dari Bintal Lanud Adisutjipto.
8. Bahwa karena bingung menghadapi masalah keluarga yang tidak jelas, akhirnya Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh anggota Intel Lanud Adisutjipto pada tanggal 23 Februari 2018.
9. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa keterangan yang sah Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik kepada Dinas Akademi Angkatan Udara maupun Kantor Dispers Lanud Adisutjipto.
10. Bahwa kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa keterangan yang sah adalah membuka usaha rumah makan swike, ayam goreng, lele goreng dan sambel belut di rumah kontrakan Jl. Taman Bhakti, Jeruksari, Wonosari, Gunungkidul.
11. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya adalah masalah keluarga yaitu istri Terdakwa menggugat cerai dan selain itu Terdakwa mempunyai banyak hutang di Bank yang dilakukan Terdakwa sejak di AAU dengan total hutang hingga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yang Terdakwa gunakan sebagian untuk usaha, dan sejak bulan Maret 2017, gaji Terdakwa sudah habis dipotong untuk membayar angsuran di Bank BRI dengan jangka waktu 14 (empat belas) tahun.

Hal 17 dari 36 hal, Putusan Nomor 42/K/PM II-11/AU/VIII/2018



12. Bahwa Terdakwa sadar dan paham jika kewajiban setiap prajurit dalam adalah hadir dalam dinas sesuai penugasannya dan jika akan meninggalkan satuan harus melalui proses perijinan, namun Terdakwa tidak melakukannya dan memilih meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan.
13. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 14.45 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Kapten Sus Abdul Azis (Saksi-1) bersama Peltu Harmaka dan Serka Purwanto di depan rumah makan Swike Jl. Taman Bhakti, Jeruksari, Wonosari, Gunungkidul lalu perkara Terdakwa dilimpahkan ke Satpom Lanud Adisutjipto.
14. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018 atau selama 58 (lima puluh delapan) hari secara berturut-turut.
15. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah negara dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak dalam keadaan tugas operasi.
16. Bahwa pada saat ditangkap oleh Saksi-1, Terdakwa pernah menyampaikan jika Terdakwa ingin mengundurkan diri dari TNI karena saat itu pikiran Terdakwa bingung, namun saat ini Terdakwa sudah menyadari dan ingin tetap menjadi anggota TNI, dan tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sudah dilakukan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa Surat-surat :

- 8 (delapan) lembar Daftar hadir (Absensi) Binpers Dispers Lanud Adisutjipto bulan November 2017 sampai dengan bulan Februari 2018, termasuk an.

Hal 18 dari 36 hal, Putusan Nomor 42/K/PM II-11/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praka Andi Fikus Kusuma NRP 534797, yang ditandatangani Kadispers Lanud Adisutjipto an. Letkol Adm Darwis Akmal. P, S.E., NRP 523429.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas adalah benar merupakan bukti adanya absensi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018 secara berturut-turut, yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 dan Saksi-3, Majelis Hakim menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri, tetapi keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 yang diberikan dibawah sumpah nilainya lebih tinggi dari keterangan Terdakwa, apalagi keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 saling bersesuaian dengan keterangan Saksi lainnya dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut di atas dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang

Hal 19 dari 36 hal, Putusan Nomor 42/K/PM II-11/AU/VIII/2018



diajukan di sidang dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk prajurit TNI AU pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata Angkatan-52 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta selama 5 (lima), setelah lulus dilantik pangkat Prada NRP 534797 dilanjutkan pendidikan kejuruan Sarban di Lanud Kalijati Subang selama 5 (lima) bulan, setelah lulus ditugaskan di Akademi Angkatan Udara, selanjutnya pada tahun 2017 dimutasikan ke Lanud Adisutjipto Yogyakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dinas aktif dengan jabatan Ta Sarban Dislog dan pangkat Praka.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 Terdakwa melaksanakan perintah pindah tugas dari kesatuan Akademi Angkatan Udara ke Lanud Adisutjipto berdasarkan Surat Perintah dari Gubernur Akademi Angkatan Udara Nomor Sprin/986/XI/2017 tanggal 17 Nopember 2017.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa melapor ke kantor Dispers Lanud Adisutjipto dan diterima oleh PNS Siti Kanifah (Saksi-2) selanjutnya Terdakwa diberikan blangko amelden oleh Praka Bilal Musholli (Saksi-3) untuk melaksanakan amelden,
4. Bahwa benar selama amelden (lapor datang) di Lanud Adi sutjipto, Terdakwa berada di bawah kendali Dispers Lanud Adi sutjipto dengan kegiatan sehari-hari mengikuti apel pagi dilanjutkan kegiatan sesuai tugas rutin yang diberikan sampai melaksanakan apel sore selesai bekerja.
5. Bahwa benar ternyata Terdakwa tidak pernah melaksanakan apel pagi dan siang di kantor Dispers Lanud Adisutjipto sehingga Letkol Adm Darwis (Kasi Binpers Dispers Lanud Adisutjipto) menelepon

Hal 20 dari 36 hal, Putusan Nomor 42/K/PM II-11/AU/VIII/2018



Terdakwa untuk hadir melaksanakan dinas di kantor Dispers.

6. Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 Terdakwa menghadap Letkol Adm Darwis, selanjutnya Terdakwa mengutarakan bahwa Terdakwa sedang ada masalah dengan istrinya sehingga pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 Terdakwa bersama istrinya menghadap Letkol Adm Darwis kemudian Terdakwa di arahkan untuk menyelesaikan permasalahan keluarganya di kantor Bintal Dispers Lanud Adisutjipto.
7. Bahwa benar selanjutnya sejak hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 Terdakwa tidak masuk dinas di Kesatuan Dispers Lanud Adisutjipto tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang.
8. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya adalah masalah keluarga yaitu istri Terdakwa menggugat cerai dan selain itu Terdakwa mempunyai banyak hutang di Bank yang dilakukan Terdakwa sejak di AAU dengan total hutang hingga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yang Terdakwa gunakan sebagian untuk usaha, dan sejak bulan Maret 2017, gaji Terdakwa sudah habis dipotong untuk membayar angsuran di Bank BRI dengan jangka waktu 14 (empat belas) tahun.
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan baik secara lisan maupun tertulis.
10. Bahwa benar kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah adalah membuka usaha rumah makan swike, ayam goreng,

Hal 21 dari 36 hal, Putusan Nomor 42/K/PM II-11/AU/VIII/2018



lele goreng dan sambel belut di rumah kontrakan Jl.
Taman Bhakti, Jeruksari, Wonosari, Gunungkidul.

11. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 14.45 WIB, Kapten Sus Abdul Azis (Saksi-1) bersama Peltu Harmaka dan Serka Purwanto berhasil menangkap Terdakwa di depan rumah makan Swike Jl. Taman Bhakti, Jeruksari, Wonosari, Gunungkidul lalu perkara Terdakwa dilimpahkan ke Satpom Lanud Adisutjipto.
12. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018 atau selama 58 (lima puluh delapan) hari secara berturut-turut.
13. Bahwa Terdakwa sadar dan paham jika kewajiban setiap prajurit dalam adalah hadir dalam dinas sesuai penugasannya dan jika akan meninggalkan satuan harus melalui proses perijinan, namun Terdakwa tidak melakukannya dan memilih meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan.
14. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak di persiapkan untuk tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", Majelis Hakim

Hal 22 dari 36 hal, Putusan Nomor 42/K/PM II-11/AU/VIII/2018



akan membuktikannya sendiri sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pidananya serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Militer "
- Unsur kedua : "Yang Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin "
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai "
- Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari "

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Militer".
Yang dimaksud "Militer" menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer). ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Hal 23 dari 36 hal, Putusan Nomor 42/K/PM II-11/AU/VIII/2018



Baik Militer sukarela maupun wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana Militer disamping ketentuan-ketentuan hukum pidana Umum termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor : 34 tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan kesatuan serta di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinasnya memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diperoleh di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk prajurit TNI AU pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata Angkatan-52 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik pangkat Prada NRP 534797 dilanjutkan pendidikan kejuruan di Lanud Kalijati Subang, setelah lulus ditugaskan di Akademi Angkatan Udara, pada tahun 2017 dimutasikan di Lanud Adisutjipto Yogyakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dinas aktif dengan pangkat Praka.
- b. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Adisutjipto selaku Papera Nomor Kep /87/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018, telah menyerahkan perkara Terdakwa untuk diadili di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Hal 24 dari 36 hal, Putusan Nomor 42/K/PM II-11/AU/VIII/2018



- c. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia, sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk KUHP dan KUHPM.
- d. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi, Terdakwa Andi Fikus Kusuma adalah seorang Militer dengan pangkat Praka dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dan menjabat sebagai Ta Sarban Sisarban Dislog Lanud Adisutjipto.

Dengan demikaian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu: "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa karena Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM terdiri dari 2 (dua) alternatif perbuatan, yaitu Karena salahnya atau Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu unsur yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan, yaitu unsur : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Menurut Memori Van Toelichting (MTV) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya, Artinya jika seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya atau perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah apabila seseorang tidak berada di suatu tempat yang telah

Hal 25 dari 36 hal, Putusan Nomor 42/K/PM II-11/AU/VIII/2018



ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud "Tanpa ijin" berarti ketidakhadiran itu dilakukan tanpa prosedur dan tata cara perijinan yang telah ditetapkan kesatuan, karena setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi harus mengikuti prosedur dan tata cara tersebut dan hal itu berlaku bagi setiap prajurit, termasuk Terdakwa. Sedangkan yang berhak memberikan ijin tersebut hanya Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang. Sehingga perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diperoleh di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 Terdakwa melaksanakan perintah pindah tugas dari kesatuan Akademi Angkatan Udara ke Lanud Adisutjipto berdasarkan Surat Perintah dari Gubernur Akademi Angkatan Udara Nomor Sprin/986/XI/2017 tanggal 17 Nopember 2017.
- b. Bahwa benar setelah Terdakwa melapor ke kantor Dispers Lanud Adisutjipto dan diterima oleh PNS Siti Kanifah (Saksi-2) selanjutnya Terdakwa diberikan blangko amelden oleh Praka Bilal Musholli (Saksi-3) untuk melaksanakan amelden,
- c. Bahwa benar selama amelden (lapor datang) di Lanud Adi sutjipto, Terdakwa berada di bawah kendali Dispers Lanud Adi sutjipto dengan kegiatan sehari-hari mengikuti apel pagi dilanjutkan kegiatan sesuai tugas rutin yang diberikan sampai melaksanakan apel sore selesai bekerja.
- d. Bahwa benar ternyata Terdakwa tidak pernah

Hal 26 dari 36 hal, Putusan Nomor 42/K/PM II-11/AU/VIII/2018



melaksanakan apel pagi dan siang di kantor Dispers Lanud Adisutjipto sehingga Letkol Adm Darwis (Kasi Binpers Dispers Lanud Adisutjipto) menelepon Terdakwa untuk hadir melaksanakan dinas di kantor Dispers.

- e. Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 Terdakwa menghadap Letkol Adm Darwis, selanjutnya Terdakwa mengutarakan bahwa Terdakwa sedang ada masalah dengan istrinya sehingga pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 Terdakwa bersama istrinya menghadap Letkol Adm Darwis kemudian Terdakwa di arahkan untuk menyelesaikan permasalahan keluarganya di kantor Bintel Dispers Lanud Adisutjipto.
- f. Bahwa benar selanjutnya sejak hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 Terdakwa tidak masuk dinas di Kesatuan Dispers Lanud Adisutjipto tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang.
- g. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya adalah masalah keluarga yaitu istri Terdakwa menggugat cerai dan selain itu Terdakwa mempunyai banyak hutang di Bank yang dilakukan Terdakwa sejak di AAU dengan total hutang hingga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yang Terdakwa gunaka sebagian untuk usaha, dan sejak bulan Maret 2017, gaji Terdakwa sudah habis dipotong untuk membayar angsuran di Bank BRI dengan jangka waktu 14 (empat belas) tahun.
- h. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaanya ke kesatuan baik secara lisan maupun tertulis.

Hal 27 dari 36 hal, Putusan Nomor 42/K/PM II-11/AU/VIII/2018



- i. Bahwa benar kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah adalah membuka usaha rumah makan swike, ayam goreng, lele goreng dan sambel belut di rumah kontrakan Jl. Taman Bhakti, Jeruksari, Wonosari, Gunungkidul.
- j. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 14.45 WIB, Kapten Sus Abdul Azis (Saksi-1) bersama Peltu Harmaka dan Serka Purwanto berhasil menangkap Terdakwa di depan rumah makan Swike Jl. Taman Bhakti, Jeruksari, Wonosari, Gunungkidul lalu perkara Terdakwa dilimpahkan ke Satpom Lanud Adisutjipto.
- k. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018 atau selama 58 (lima puluh delapan) hari secara berturut-turut.
- l. Bahwa Terdakwa sadar dan paham jika kewajiban setiap prajurit dalam adalah hadir dalam dinas sesuai penugasannya dan jika akan meninggalkan satuan harus melalui proses perijinan, namun Terdakwa tidak melakukannya dan memilih meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur ini menunjukkan waktu/saat perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku (Terdakwa), sedangkan yang dimaksud "dalam waktu damai" yaitu keadaan pada saat tertentu di mana pada saat si pelaku melakukan perbuatannya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang atau kesatuan si pelaku

Hal 28 dari 36 hal, Putusan Nomor 42/K/PM II-11/AU/VIII/2018



seharusnya berada pada saat ia melakukan perbuatan itu sedang tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer maupun perang yang ditentukan oleh penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diperoleh di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018 atau selama 58 (lima puluh delapan) hari secara berturut-turut, Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, khususnya wilayah Kesatuan Lanud Adisutjipto yaitu yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut, Terdakwa dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi militer lainnya.
- c. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa selama bulan Desember 2017 sampai dengan Februari 2018, tidak ada pengumuman dari Pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga : "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dimaksud "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah batas waktu tertentu yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut diakui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia. Dengan demikian batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa ijin

Hal 29 dari 36 hal, Putusan Nomor 42/K/PM II-11/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada perhitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus lebih lama dari tiga puluh hari serta berlangsung secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar setelah Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018, maka pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018, sewaktu Terdakwa berada di rumah kontrakan yang digunakan usaha warung makan swike di Jeruksari. Jl. Taman Bhakti Wonosari Gunungkidul, telah ditangkap oleh Saksi-1 dan anggota Intel Lanud Adisutjipto.
- b. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018 atau selama 58 (lima puluh delapan) hari secara berturut-turut.
- c. Bahwa benar waktu selama 58 (lima puluh delapan) hari adalah lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 58 (lima puluh delapan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Hal 30 dari 36 hal, Putusan Nomor 42/K/PM II-11/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya dan seadilnya jika Terdakwa dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini pada awalnya adalah karena bingung menghadapi permasalahan keluarganya yaitu saat Terdakwa masih dalam keadaan sakit, istri Terdakwa mengajukan gugatan cerai, selain itu Terdakwa juga memiliki hutang yang cukup banyak di Bank yang berakibat gaji dan penghasilannya habis dipotong untuk membayar angsuran, sehingga Terdakwa tidak dapat berpikir jernih untuk menyelesaikannya dan mengambil jalan pintas untuk menghindari tanggungjawabnya dengan melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Atasan yang berwenang sampai menjadi tindakan desersi, namun Terdakwa lupa bahwa kewajiban Tedakwa sebagai militer yang bertugas di Lanud Adisutjipto adalah dituntut untuk wajib hadir, sehingga setiap akan meninggalkan satuan harus atas ijin dari atasan yang berwenang.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat,

Hal 31 dari 36 hal, Putusan Nomor 42/K/PM II-11/AU/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang dilatarbelakangi oleh karena Terdakwa memiliki permasalahan dalam keluarganya, yaitu hubungan yang tidak harmonis dengan istrinya dimana saat Terdakwa yang sakit stroke telah digugat cerai oleh istrinya dan banyak hutang, meskipun begitu justru Terdakwa menyelesaikan dengan cara yang melanggar hukum, hal itu menunjukkan sifat Terdakwa sebagai prajurit tidak bertanggung jawab serta menunjukkan sikap Terdakwa yang mudah melanggar aturan yang berlaku dan bertindak semaunya sendiri.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghayati sendi-sendi kehidupan prajurit terutama sikap disiplin, bahwa setiap meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan harus ijin dari atasannya, dan Terdakwa justru mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku dilingkungan TNI, serta lebih mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan kedinasan.
3. Bahwa dapat diyakini akibat dari perbuatan Terdakwa pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan Lanud Adi Sutjipto menjadi terganggu dan pada akhirnya perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk bagi penegakan disiplin di kesatuan Lanud Adi Sutjipto.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa tersebut karena Terdakwa juga mempunyai masalah ekonomi yaitu banyak hutang sehingga gaji dan penghasilan Terdakwa habis untuk membayar angsuran setiap bulannya sehingga mempengaruhi semangat dan kemauan Terdakwa untuk berdinis, padahal Terdakwa telah mengambil keuntungan dari perbuatannya.

Hal 32 dari 36 hal, Putusan Nomor 42/K/PM II-11/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI dan warga negara yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa bersikap berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan tetap ingin menjadi prajurit TNI.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
2. Perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya di Lanud Adisutjipto tidak dapat terlaksana.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana yang dimohonkan Oditur Militer Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, kemudian menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan mempertimbangkan hal-hal lainnya, selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan,

Hal 33 dari 36 hal, Putusan Nomor 42/K/PM II-11/AU/VIII/2018



serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dimohon oleh Oditur Militer dalam tuntutananya masih terlalu berat dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, sehingga perlu diringankan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sudah tidak diperlukan lagi untuk pemeriksaan, maka Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Menimbang : Bahwa penahanan yang telah dijalani Terdakwa perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

- 8 (delapan) lembar Daftar hadir (Absensi) Binpers Dispers Lanud Adisutjipto bulan November 2017 sampai dengan bulan Februari 2018, termasuk an. Praka Andi Fikus Kusuma NRP 534797, yang ditandatangani Kadispers Lanud Adisutjipto an. Letkol Adm Darwis Akmal. P, S.E., NRP 523429.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 34 dari 36 hal, Putusan Nomor 42/K/PM II-11/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Andi Fikus Kusuma, pangkat Praka, NRP 534797, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara : selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 8 (delapan) lembar Daftar hadir (Absensi) Binpers Dispers Lanud Adisutjipto bulan November 2017 sampai dengan bulan Februari 2018, termasuk an. Praka Andi Fikus Kusuma NRP 534797, yang ditandatangani Kadispers Lanud Adisutjipto an. Letkol Adm Darwis Akmal. P, S.E., NRP 523429.Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhamad Khazim, S.H Mayor Chk NRP 627529 sebagai Hakim Ketua, serta Silveria Supanti, S.H., M.H, Mayor Chk (K) NRP 2910140091070 dan Sunti Sundari, S.H., Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Fahrurozi, S.H., Mayor Chk, NRP 11970018190371,

Hal 35 dari 36 hal, Putusan Nomor 42/K/PM II-11/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Muhammad Saptari, S.H., Kapten Chk NRP
21960348500276, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhamad Khazim, S.H.
Mayor Chk NRP 627529

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Silveria Supanti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 2910140091070

Sunti Sundari, SH
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Muhammad Saptari, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348500276

Hal 36 dari 36 hal, Putusan Nomor 42/K/PM II-11/AU/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)